

JALAN DESA

2019

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 51, BD 2019 / NO. 51, 17 HAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DESA

- ABSTRAK
- Bahwa dalam penyelenggaraan jalan desa di Kabupaten Cianjur sebagai salah satu prasarana transportasi di wilayah perdesaan merupakan unsur penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa, dapat dilaksanakan dengan tertib yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan jalan desa.
 - Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati : UU 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU 4 Tahun 1968; UU 38 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.132); UU 6 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.7, TLN No.5495); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.5587, TLN No.5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; PP 34 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.86, TLN No.4655); PP 43 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.123, TLN No.5539) sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015; Perbup 73 Tahun 2018 (BD Tahun 2018 No.7).
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai yang termasuk dalam kelompok jaringan jalan desa meliputi : jalan lingkungan primer, jalan umum, jalan pemukiman, jalan antar pemukiman. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa dilakukan secara berkala, berdasarkan fungsi jalan, sebagai jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati, fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila : berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas, semakin dibutuhkan masyarakat, melayani masyarakat dan wilayah yang lebih sempit, penetapan kelas jalan desa bertujuan untuk membatasi ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan desa. Kelas jalan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dengan ketentuan sebagai berikut : adanya perubahan fungsi dan status jalan, sistem transportasi, tata ruang wilayah, atau perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah. Penyelenggaraan jalan desa meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Perumusan kebijakan umum penyelenggaraan jalan desa didasarkan pada prinsip kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Pengendalian penyelenggaraan jalan desa secara makro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi : pengendalian dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan desa, pembinaan jalan desa meliputi : pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan , pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi, pemberian fasilitas dan izin, rekomendasi dan dispensasi, pemanfaatan ruang, milik, dan pengawasan jalan,

pelayanan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, pemrograman jaringan jalan desa, penganggaran penanganan jalan desa, perencanaan teknis jalan desa, pengadaan tanah dan pelaksanaan untuk konstruksi jalan desa, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan jalan desa, peran masyarakat dalam pengaturan jalan desa, pelayanan dan pemberdayaan dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, dana, melakukan sendiri dan langsung, dan pengelola aset jalan desa.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 September 2019.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 20 September 2019.
- Lampiran 1 Halaman.